



PUTUSAN
Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Djailani Bin Arifin;
Tempat lahir : Mempawah;
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/26 Januari 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Panca Bakti Rt. 003 Rw. 002, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Djailani Bin Arifin ditangkap pada tanggal 19 Juli 2021;

Terdakwa Djailani Bin Arifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021
2. Penyidik melalui Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri melalui Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;

Terdakwa didampingi Advokat Zakarias, S.H. dan Onesiforus, S.H., Para Advokat pada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang No.82/Pid.Sus/2021/PN Bek tanggal 30 September 2021 tentang penunjukkan Penasehat Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHP;

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Bek



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Bek tanggal 23 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Bek tanggal 23 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DJAILANI Bin ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009** tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DJAILANI Bin ARIFIN dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 3.460.000.000,00 (tiga miliar empat ratus enam puluh juta rupiah) subsidier 6 (enam) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah Kotak Kardus Warna Cokelat Merek DOUBLE DRAGON yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik Putih Merek TMALLCOM warna putih yang berisi:
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik hitam diberi Kode AAA yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik transparan dengan rincian:
 - a) 1 (satu) plastik transparan diberi Kode A1 yang berisi 100 tablet warna Kuning berbentuk bulat diduga narkotika jenis Ekstasi.

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Bek



- b)** 1 (satu) plastik transparan diberi Kode A2 yang berisi 125 tablet warna Cokelat Muda berbentuk bulat Logo Laba-laba diduga narkotika jenis Ekstasi.
- c)** 1 (satu) plastik transparan diberi Kode A3 yang berisi 350 tablet warna Cokelat Muda berbentuk bulat Logo VW diduga narkotika jenis Ekstasi.
- d)** 1 (satu) plastik transparan diberi Kode A4 yang berisi 353 tablet warna Cokelat Muda berbentuk Bulat Logo Laba-laba diduga narkotika jenis Ekstasi.
- e)** 1 (satu) plastik transparan diberi Kode A5 yang berisi 297 tablet warna Kuning Muda berbentuk Bulat Logo CK diduga narkotika jenis Ekstasi.
- f)** 1 (satu) plastik transparan diberi Kode A6 yang berisi 100 tablet warna Cokelat berbentuk Bulat Logo B diduga narkotika jenis Ekstasi.
- g)** 1 (satu) plastik transparan diberi Kode A7 yang berisi 103 tablet warna Cokelat Muda berbentuk Bulat Logo Laba-laba diduga narkotika jenis Ekstasi.
- h)** 1 (satu) plastik transparan diberi Kode A8 yang berisi 412 tablet warna Cokelat Muda berbentuk Bulat Logo Laba-laba diduga narkotika jenis Ekstasi.
- 2)** 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik hitam diberi Kode BBB yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus plastik transparan dengan rincian:
- a)** 1 (satu) plastik transparan diberi Kode B1 yang berisi 45 tablet warna Cokelat berbentuk Bulat Logo W diduga narkotika jenis Ekstasi.
- b)** 1 (satu) plastik transparan diberi Kode B2 yang berisi 50 tablet warna Cokelat berbentuk Bulat Logo S diduga narkotika jenis Ekstasi.
- c)** 1 (satu) plastik transparan diberi Kode B3 yang berisi 35 tablet warna Cokelat berbentuk Bulat Logo W diduga narkotika jenis Ekstasi.
- d)** 1 (satu) plastik transparan diberi Kode B4 yang berisi 100 tablet warna Cokelat berbentuk Bulat Logo W diduga narkotika jenis Ekstasi.



- e) 1 (satu) plastik transparan diberi Kode B5 yang berisi 251 tablet warna Cokelat berbentuk Bulat Logo W diduga narkoba jenis Ekstasi.
- f) 1 (satu) plastik transparan diberi Kode B6 yang berisi 100 tablet warna Kuning berbentuk Bulat diduga narkoba jenis Ekstasi.
- g) 1 (satu) plastik transparan diberi Kode B7 yang berisi 45 tablet warna Cokelat berbentuk Bulat Logo W diduga narkoba jenis Ekstasi.
- h) 1 (satu) plastik transparan diberi Kode B8 yang berisi 45 tablet warna Cokelat berbentuk Bulat Logo W diduga narkoba jenis Ekstasi.
- i) 1 (satu) plastik transparan diberi Kode B9 yang berisi 45 tablet warna Cokelat berbentuk Bulat Logo W diduga narkoba jenis Ekstasi.
- j) 1 (satu) plastik transparan diberi Kode B10 yang berisi 38 tablet warna Cokelat berbentuk Bulat Logo W diduga narkoba jenis Ekstasi
- k) 1 (satu) plastik transparan diberi Kode B11 yang berisi 45 tablet warna Putih berbentuk Bulat Logo Mitsubishi diduga narkoba jenis Ekstasi.
- l) 1 (satu) plastik transparan diberi Kode B12 yang berisi 50 tablet warna Putih berbentuk Bulat Logo Mitsubishi diduga narkoba jenis Ekstasi.
- m) 1 (satu) plastik transparan diberi Kode B13 yang berisi 50 tablet warna Putih berbentuk Bulat Logo Mitsubishi diduga narkoba jenis Ekstasi.
- n) 1 (satu) plastik transparan diberi Kode B14 yang berisi 50 tablet warna Cokelat berbentuk Bulat Logo S diduga narkoba jenis Ekstasi.
- o) 1 (satu) plastik transparan diberi Kode B15 yang berisi 45 tablet warna Cokelat berbentuk Bulat Logo W diduga narkoba jenis Ekstasi.
- p) 1 (satu) plastik transparan diberi Kode B16 yang berisi 45 tablet warna Cokelat berbentuk Bulat Logo W diduga narkoba jenis Ekstasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

q) 1 (satu) plastik transparan diberi Kode B17 yang berisi 45 tablet warna Cokelat berbentuk Bulat Logo W diduga narkoba jenis Ekstasi.

r) 1 (satu) plastik transparan diberi Kode B18 yang berisi 45 tablet warna Cokelat berbentuk Bulat Logo W diduga narkoba jenis Ekstasi.

s) 1 (satu) plastik transparan diberi Kode B19 yang berisi 50 tablet warna Cokelat berbentuk Bulat Logo S diduga narkoba jenis Ekstasi

t) 1 (satu) plastik transparan diberi Kode B20 yang berisi 50 tablet warna Cokelat berbentuk Bulat Logo S diduga narkoba jenis Ekstasi.

u) 1 (satu) plastik transparan diberi Kode B21 yang berisi 50 tablet warna Cokelat Muda berbentuk Bulat diduga narkoba jenis Ekstasi.

Dengan jumlah keseluruhan sebanyak 3119 butir ekstasi

b. 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO A15 Warna Putih, IMEI 1: 862574054878435, IMEI 2: 862574054878427, SIM CARD 1 AXIS Nomor : 083896894304, SIM CARD 2 Indosat Oredo Nomor : 085822175028;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa DJAILANI BIN ARIFIN bersama-sama dengan ROHADI Bin RABUAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ANDRI ZULKARNAIAN ALS BUAYA (Daftar Pencarian Orang), pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar jam 17.45 wib atau

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Juli tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di pinggir Jalan Raya Sanggau Iedo Desa Bange Dusun Kandas RT.06 RW 05 Kec. Sanggau Iedo Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Bengkayang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekitar jam 23.00 wib ANDRI ZULKARNAIAN ALS BUAYA (Daftar Pencarian Orang) menelepon terdakwa DJALANI mengatakan "Mau naik ndak ambil barang narkoba" terdakwa Djalanani menjawab "terdakwa ndak mau, terdakwa lagi sakit" setelah itu telepon dimatikannya. Selanjutnya Pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar jam 11.00 wib ANDRI ZULKARNAIAN ALS BUAYA menelepon terdakwa mengatakan "Tolong lah ambilkan barang, barangnya ndak banyak ", dijawab oleh terdakwa "baiklah" selanjutnya terdakwa mendatangi rumah Rohadi dan mengatakan untuk naik ke hulu (Sanggau Ledo) menemui terdakwa DJAILANI BIN ARIFIN, dan saksi Rohadi menjawab "oh iyalah". Kemudian terdakwa DJAILANI BIN ARIFIN menyuruh saksi Rohadi untuk mencari mobil rental. Dan saksi Rohadi pun pergi bersama terdakwa DJAILANI BIN ARIFIN dengan mengendarai sepeda motor untuk menyewa mobil rental milik saksi Asriadi di Jalan Daeng Manambon., setelah itu terdakwa DJAILANI BIN ARIFIN menelepon ANDRI mengatakan "Mobil sudah dapat" ANDRI jawab "Nanti uangnya terdakwa transfer", setelah itu terdakwa DJAILANI BIN ARIFIN dan saksi ROHADI pulang ke rumah masing-masing, setelah terdakwa DJAILANI BIN ARIFIN sampai rumah, terdakwa DJAILANI BIN ARIFIN meminjam rekening BNI milik adik ipar terdakwa DJAILANI BIN ARIFIN, kemudian adik ipar terdakwa DJAILANI BIN ARIFIN menyerahkan nomor rekening bersama ATM nya, kemudian terdakwa DJAILANI BIN ARIFIN mengirim

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor rekening tersebut kepada ANDRI, sekitar 15 menit kemudian saksi ROHADI datang, setelah itu terdakwa DJAILANI BIN ARIFIN mengajak saksi ROHADI untuk mengambil uang di ATM, setelah itu terdakwa DJAILANI BIN ARIFIN bersama saksi ROHADI berangkat ke Sanggau Ledo, setelah sampai di Sanggau Ledo ANDRI sms kepada saksi ROHADI memberikan nomor handphone 081250583727, setelah itu saksi ROHADI menelepon nomer tersebut mengatakan "Kami sudah sampai di Sanggau Ledo, setelah itu saksi ROHADI ada menelepon seseorang menanyakan "ketemuan dimana kak ? setelah itu saksi ROHADI membawa mobil berjalan di Jembatan dekat Gereja dan berhenti, di tempat tersebut sudah ada yang menunggu seorang perempuan dan seorang laki-laki, setelah itu seorang perempuan mendatangi terdakwa dan saksi Rohadi dan menyerahkan 1 (satu) buah Kotak Kardus Warna Cokelat Merek DOUBLE DRAGON kepada saksi ROHADI, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah Kotak Kardus Warna Cokelat Merek DOUBLE DRAGON dan menyimpan di bawah kaki terdakwa DJAILANI BIN ARIFIN, setelah itu terdakwa DJAILANI BIN ARIFIN dan saksi ROHADI pulang, dalam perjalanan pulang dari Sanggau Ledo ke Pontianak terdakwa DJAILANI BIN ARIFIN menelepon ANDRI mengatakan "Barang sudah kami terima" ANDRI jawab "Oke, ati-ati", pada saat di dekat jembatan di Sanggau Ledo mobil yang terdakwa DJAILANI BIN ARIFIN dan saksi ROHADI gunakan lepas baut ban serep kemudian terdakwa DJAILANI BIN ARIFIN dan saksi ROHADI berhenti, tidak lama kemudian datang mobil innova yang dikendarai oleh Tim Lidik Subdit I Polda Kalbar yaitu saksi YANTO H.I ANIN, dan saksi HOTMAN F, selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa DJAILANI BIN ARIFIN dan saksi ROHADI yang disaksikan oleh saksi Suntoro dan saksi Muhammad Furqon dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kotak Kardus Warna Cokelat Merek DOUBLE DRAGON yang disimpan di bawah kursi bagian depan samping supir yang isinya adalah 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik hitam yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik transparan, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik hitam yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus plastik transparan dengan jumlah keseluruhan **sebanyak 3119 butir diduga ekstasi.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO A15 Warna Putih, IMEI 1 : 862574054878435, IMEI 2 : 862574054878427, SIM CARD 1 AXIS Nomor : 083896894304, SIM CARD 2 Indosat Oredo Nomor : 085822175028,
- 1 (satu) Unit Mobil Merk TOYOTA CALYA Warna Abu-abu Metalik KB.1897.BF dengan Nomor Rangka : MHKA6GJ6JHJ049907 dan Nomor Mesin 3NRH147257 lengkap dengan STNKB dan Kunci Kontak,
- 1 (satu) Unit Handphone Merek NOKIA Type : RH-130 Warna Merah, IMEI : 354586/05/061434/6, SIM CARD Indosat Oredo Nomor : 085787216869,.

Bahwa kondisi penerangan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Rohadi cukup baik karena dilakukan pada sore hari dengan cuaca yang cerah.

Bahwa selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa DJAILANI dan saksi ROHADI akan dibawa kemana Ekstasi tersebut, dan terdakwa DJAILANI dan saksi ROHADI mengaku bahwa Ekstasi tersebut akan diserahkan kepada ANDRI yang tinggal di Pontianak, setelah sampai di Pontianak Tim Lidik Subdit I Polda Kalbar yaitu saksi YANTO H.IANIN, dan saksi HOTMAN F ,melakukan pengembangan ke rumah ANDRI, dan pada saat itu ANDRI sudah tidak berada di rumahnya, selanjutnya terdakwa DJAILANI dan saksi ROHADI ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 97/BAP/MLPTK/VII/2021 pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 yang ditandatangani oleh PARPETUA SETIA PUTRA, Penata Muda (III/a) / 19891022201101 1 001 , telah selesai melaksanakan penimbangan di ruangan Laboratorium Massa dan Timbangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak, terhadap 29 (dua Sembilan) klip plastik transparan yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis ekstasi dengan hasil sebagai berikut :

- 1 klip plastik transparan yang diberi Kode A1 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 100 tablet dengan berat Brutto : 31,39 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode X1 dengan berat Netto : 0,30 gram untuk

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengujian di Balai Besar POM Pontianak, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode AA1 dengan berat Netto : 0,28 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 30,81 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode A2 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 125 tablet dengan berat Brutto : 47,01 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode X2 dengan berat Netto : 0,34 gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar POM Pontianak, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode AA2 dengan berat Netto : 0,36 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 46,34 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode A3 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 350 tablet dengan berat Brutto : 120,50 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode X3 dengan berat Netto : 0,33 gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar POM Pontianak, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode AA3 dengan berat Netto : 0,38 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 119,80 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode A4 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 353 tablet dengan berat Brutto : 123,43 gram, disisihkan, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode AA4 dengan berat Netto : 0,35 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 123,09 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode A5 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 297 tablet dengan berat Brutto : 82,99 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode X4 dengan berat Netto : 0,28 gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar POM Pontianak, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode AA5 dengan berat Netto : 0,27 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 82,43 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode A6 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 100 tablet dengan berat Brutto : 33,18 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan diberi Kode X5 dengan berat Netto : 0,33 gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar POM Pontianak, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode AA1 dengan berat Netto : 0,34 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 32,55 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode A7 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 103 tablet dengan berat Brutto : 36,41 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode AA7 dengan berat Netto : 0,35 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 36,07 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode A8 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 412 tablet dengan berat Brutto : 143,40 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode AA8 dengan berat Netto : 0,33 untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 143,09 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B1 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 45 tablet dengan berat Brutto : 15,16 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode X6 dengan berat Netto : 0,33 gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar POM Pontianak, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB1 dengan berat Netto : 0,34 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 14,49 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B2 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 50 tablet dengan berat Brutto : 15,42 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode X8 dengan berat Netto : 0,29 gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar POM Pontianak, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB2 dengan berat Netto : 0,29 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 14,89 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B3 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 35 tablet dengan berat Brutto : 11,88 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB3 dengan berat Netto : 0,31 gram untuk

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Bek



pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 11,57 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B4 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 100 tablet dengan berat Brutto : 36,04 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB4 dengan berat Netto : 0,32 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 35,71 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B5 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 251 tablet dengan berat Brutto : 70,21 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB5 dengan berat Netto : 0,28 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 69,93 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B6 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 100 tablet dengan berat Brutto : 29,38 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB6 dengan berat Netto : 0,29 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 29,19 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B7 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 45 tablet dengan berat Brutto : 15,34 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB7 dengan berat Netto : 0,32 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 15,02 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B8 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 45 tablet dengan berat Brutto : 15,32 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB8 dengan berat Netto : 0,31 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 15,00 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B9 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 45 tablet dengan berat Brutto : 15,21 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB9 dengan berat Netto : 0,35 gram untuk



pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 14,87 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B10 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 38 tablet dengan berat Brutto : 13,01 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB10 dengan berat Netto : 0,35 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 12,65 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B11 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 45 tablet dengan berat Brutto : 16,08 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode X7 dengan berat Netto : 0,32 gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar POM Pontianak, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB11 dengan berat Netto : 0,29 untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 15,43 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B12 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 50 tablet dengan berat Brutto : 16,32 gram, disisihkan disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB12 dengan berat Netto : 0,30 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 16,02 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B13 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 50 tablet dengan berat Brutto : 16,29 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB1 dengan berat Netto : 0,31 untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 15,98 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B14 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 50 tablet dengan berat Brutto : 15,48 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB14 dengan berat Netto : 0,32 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 15,17 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B15 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 45 tablet dengan berat Brutto : 15,14 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic



transparan diberi Kode BB15 dengan berat Netto : 0,33 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 14,83 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B16 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 45 tablet dengan berat Brutto : 15,32 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB16 dengan berat Netto : 0,31 untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 14,99 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B17 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 45 tablet dengan berat Brutto : 15,02 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB17 dengan berat Netto : 0,30 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 14,71 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B18 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 45 tablet dengan berat Brutto : 15,45 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB18 dengan berat Netto : 0,31 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 15,15 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B19 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 50 tablet dengan berat Brutto : 15,40 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB19 dengan berat Netto : 0,29 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 15,16 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B20 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 50 tablet dengan berat Brutto : 15,45 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB20 dengan berat Netto : 0,28 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 15,19 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B21 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 45 tablet dengan berat Brutto : 13,80 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode X9 dengan berat Netto : 0,26 gram untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengujian di Balai Besar POM Pontianak, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastik transparan diberi Kode BB21 dengan berat Netto : 0,26 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 13,28 gram untuk dimusnahkan.

Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian di BALAI BESAR POM PONTIANAK R-PP.01.01.20A.20A1.07.21.1303.tanggal 21 Juli 2021, bahwa Hasil pengujian laboratorium terhadap 9 (Sembilan) macam sampel barang bukti diduga Ekstasi yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN P.SF., Apt NIP. 19790704 200212 2 002 terhadap contoh yang dikirim oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Kalbar yang disita dari Terdakwa DJAILANI BIN ARIFIN dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- LAPORAN HASIL PENGUJIAN LP-21.107.99.20.05.0715 K bahwa 1 (satu) klip plastik transparan dengan Kode X1 yang berisi Tablet bentuk bulat warna kuning diketahui MDMA Positif (+) termasuk dalam Narkotika Golongan I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009.
- LAPORAN HASIL PENGUJIAN LP-21.107.99.20.05.0716 K bahwa 1 (satu) klip plastik transparan dengan Kode X2 yang berisi Tablet bentuk bulat warna abu-abu bergambar laba-laba diketahui MDMA Positif (+) termasuk dalam Narkotika Golongan I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009.
- LAPORAN HASIL PENGUJIAN LP-21.107.99.20.05.0717 K bahwa 1 (satu) klip plastik transparan dengan Kode X3 yang berisi Tablet bentuk bulat warna coklat muda diketahui MDMA Positif (+) termasuk dalam Narkotika Golongan I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009.
- LAPORAN HASIL PENGUJIAN LP-21.107.99.20.05.0718 K bahwa 1 (satu) klip plastik transparan dengan Kode X4 yang berisi Tablet bentuk bulat warna kuning muda diketahui MDMA Positif (+) termasuk dalam Narkotika Golongan I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009.
- LAPORAN HASIL PENGUJIAN LP-21.107.99.20.05.0719 K bahwa 1 (satu) klip plastik transparan dengan Kode X5 yang berisi Tablet bentuk bulat warna coklat muda diketahui MDMA Positif (+)

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk dalam Narkotika Golongan I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009.

- LAPORAN HASIL PENGUJIAN LP-21.107.99.20.05.0720 K bahwa 1 (satu) klip plastik transparan dengan Kode X6 yang berisi Tablet bentuk bulat coklat diketahui MDMA Positif (+) termasuk dalam Narkotika Golongan I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009.
- LAPORAN HASIL PENGUJIAN LP-21.107.99.20.05.0721 K bahwa 1 (satu) klip plastik transparan dengan Kode X7 yang berisi Tablet bentuk bulat warna hijau muda diketahui MDMA Negatif (-).
- LAPORAN HASIL PENGUJIAN LP-21.107.99.20.05.0722 K bahwa 1 (satu) klip plastik transparan dengan Kode X8 yang berisi Tablet bentuk bulat warna hijau muda diketahui MDMA Negatif (-).
- LAPORAN HASIL PENGUJIAN LP-21.107.99.20.05.0722 K bahwa 1 (satu) klip plastik transparan dengan Kode X9 yang berisi Tablet bentuk bulat warna coklat diketahui MDMA Negatif (-).

Bahwa Terdakwa DJAILANI BIN ARIFIN menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta Terdakwa DJAILANI BIN ARIFIN bukan merupakan industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa DJAILANI BIN ARIFIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa DJAILANI BIN ARIFIN bersama-sama dengan ROHADI Bin RABUAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ANDRI ZULKARNAIAN ALS BUAYA (Daftar Pencarian Orang), pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar jam 17.45 wib atau setidak-tidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Juli tahun 2021

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau masih dalam tahun 2021 bertempat di pinggir Jalan Raya Sanggau ledo Desa Bange Dusun Kandas RT.06 RW 05 Kec. Sanggau ledo Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Bengkayang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada Hari Senin tanggal 19 Juli 2021 Tim Lidik Subdit I mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada dua orang laki-laki yang akan membawa barang narkotika dari Sanggau Ledo dibawa ke Pontianak, setelah mendapatkan informasi tersebut Tim Lidik Subdit I langsung berangkat menuju Sanggau Ledo untuk melakukan penyelidikan, setelah sampai di Sanggau Ledo Tim Lidik Subdit I mendapat informasi bahwa dua orang yang menjadi target menggunakan mobil Toyota Calya warna abu-abu metalik KB.1897.BF, selanjutnya Tim Lidik Subdit I Stanby di pinggir jalan untuk melakukan pengawasan terhadap mobil yang lewat, sekira jam 17.40 wib mobil yang menjadi target melintas di depan kami, pada saat itu langsung melakukan pengejaran dan saksi HOTMAN F.H memberitahukan kepada rekan-rekan anggota yang lain untuk melakukan pengajaran, pada saat itu melihat mobil yang menjadi target berhenti dan saat itu Mobil yang dikendari Tim Lidik Subdit I Polda Kalar berhenti di depan mobil yang menjadi target tersebut, setelah itu saksi HOTMAN F.H mendatangi supir saksi ROHADI sedangkan saksi YANTO H.I ANIN mendatangi Terdakwa Djailani yang duduk di depan sebelah supir, pada saat saksi ROHADI turun dan berjalan ke belakang berpura-pura mau kencing selanjutnya saksi HOTMAN F.H langsung mengamankan saksi Rohadi, dan sedangkan saksi YANTO H.I ANIN mengamankan terdakwa Djalani yang duduk di depan kemudian saksi YANTO H.I ANIN menurunkan sebuah kardus warna coklat, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa DJAILANI BIN ARIFIN dan saksi ROHADI yang disaksikan oleh saksi Suntoro dan saksi Muhammad Furqon dan ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kotak Kardus Warna Cokelat Merek DOUBLE DRAGON yang disimpan di bawah kursi bagian depan samping supir yang isinya adalah 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik hitam yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik transparan, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik hitam yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus plastik transparan dengan jumlah keseluruhan **sebanyak 3119 butir diduga ekstasi.**
- 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO A15 Warna Putih, IMEI 1 : 862574054878435, IMEI 2 : 862574054878427, SIM CARD 1 AXIS Nomor : 083896894304, SIM CARD 2 Indosat Oredo Nomor : 085822175028,
- 1 (satu) Unit Mobil Merk TOYOTA CALYA Warna Abu-abu Metalik KB.1897.BF dengan Nomor Rangka : MHKA6GJ6JHJ049907 dan Nomor Mesin 3NRH147257 lengkap dengan STNKB dan Kunci Kontak,
- 1 (satu) Unit Handphone Merek NOKIA Type : RH-130 Warna Merah, IMEI : 354586/05/061434/6, SIM CARD Indosat Oredo Nomor : 085787216869,.

Bahwa kondisi penerangan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Rohadi cukup baik karena dilakukan pada sore hari dengan cuaca yang cerah.

Bahwa selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa DJAILANI dan saksi ROHADI akan dibawa kemana Ekstasi tersebut, dan terdakwa DJAILANI dan saksi ROHADI mengaku bahwa Ekstasi tersebut akan diserahkan kepada ANDRI yang tinggal di Pontianak, setelah sampai di Pontianak Tim Lidik Subdit I Polda Kalbar yaitu saksi YANTO H.I ANIN, dan saksi HOTMAN F ,melakukan pengembangan ke rumah ANDRI, dan pada saat itu ANDRI sudah tidak berada di rumahnya, selanjutnya terdakwa DJAILANI dan saksi ROHADI ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 97/BAP/MLPTK/VII/2021 pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 yang ditandatangani oleh PARPETUA SETIA PUTRA, Penata

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muda (III/a) / 19891022201101 1 001 , telah selesai melaksanakan penimbangan di ruangan Laboratorium Massa dan Timbangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak, terhadap 29 (dua Sembilan) klip plastik transparan yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis ekstasi dengan hasil sebagai berikut :

- 1 klip plastik transparan yang diberi Kode A1 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 100 tablet dengan berat Brutto : 31,39 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode X1 dengan berat Netto : 0,30 gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar POM Pontianak, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode AA1 dengan berat Netto : 0,28 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 30,81 gram untuk dimusnahkan.
- 1 klip plastik transparan yang diberi Kode A2 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 125 tablet dengan berat Brutto : 47,01 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode X2 dengan berat Netto : 0,34 gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar POM Pontianak, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode AA2 dengan berat Netto : 0,36 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 46,34 gram untuk dimusnahkan.
- 1 klip plastik transparan yang diberi Kode A3 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 350 tablet dengan berat Brutto : 120,50 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode X3 dengan berat Netto : 0,33 gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar POM Pontianak, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode AA3 dengan berat Netto : 0,38 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 119,80 gram untuk dimusnahkan.
- 1 klip plastik transparan yang diberi Kode A4 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 353 tablet dengan berat Brutto : 123,43 gram, disisihkan, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode AA4 dengan berat Netto : 0,35 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 123,09 gram untuk dimusnahkan.
- 1 klip plastik transparan yang diberi Kode A5 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 297 tablet dengan berat Brutto : 82,99 gram,

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode X4 dengan berat Netto : 0,28 gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar POM Pontianak, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode AA5 dengan berat Netto : 0,27 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 82,43 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode A6 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 100 tablet dengan berat Brutto : 33,18 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode X5 dengan berat Netto : 0,33 gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar POM Pontianak, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode AA1 dengan berat Netto : 0,34 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 32,55 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode A7 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 103 tablet dengan berat Brutto : 36,41 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode AA7 dengan berat Netto : 0,35 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 36,07 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode A8 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 412 tablet dengan berat Brutto : 143,40 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode AA8 dengan berat Netto : 0,33 untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 143,09 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B1 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 45 tablet dengan berat Brutto : 15,16 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode X6 dengan berat Netto : 0,33 gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar POM Pontianak, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB1 dengan berat Netto : 0,34 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 14,49 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B2 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 50 tablet dengan berat Brutto : 15,42 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic



transparan diberi Kode X8 dengan berat Netto : 0,29 gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar POM Pontianak, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB2 dengan berat Netto : 0,29 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 14,89 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B3 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 35 tablet dengan berat Brutto : 11,88 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB3 dengan berat Netto : 0,31 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 11,57 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B4 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 100 tablet dengan berat Brutto : 36,04 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB4 dengan berat Netto : 0,32 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 35,71 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B5 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 251 tablet dengan berat Brutto : 70,21 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB5 dengan berat Netto : 0,28 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 69,93 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B6 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 100 tablet dengan berat Brutto : 29,38 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB6 dengan berat Netto : 0,29 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 29,19 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B7 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 45 tablet dengan berat Brutto : 15,34 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB7 dengan berat Netto : 0,32 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 15,02 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B8 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 45 tablet dengan berat Brutto : 15,32 gram,



disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB8 dengan berat Netto : 0,31 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 15,00 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B9 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 45 tablet dengan berat Brutto : 15,21 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB9 dengan berat Netto : 0,35 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 14,87 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B10 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 38 tablet dengan berat Brutto : 13,01 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB10 dengan berat Netto : 0,35 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 12,65 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B11 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 45 tablet dengan berat Brutto : 16,08 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode X7 dengan berat Netto : 0,32 gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar POM Pontianak, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB11 dengan berat Netto : 0,29 untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 15,43 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B12 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 50 tablet dengan berat Brutto : 16,32 gram, disisihkan disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB12 dengan berat Netto : 0,30 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 16,02 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B13 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 50 tablet dengan berat Brutto : 16,29 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB1 dengan berat Netto : 0,31 untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 15,98 gram untuk dimusnahkan.



- 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B14 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 50 tablet dengan berat Brutto : 15,48 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB14 dengan berat Netto : 0,32 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 15,17 gram untuk dimusnahkan.
- 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B15 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 45 tablet dengan berat Brutto : 15,14 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB15 dengan berat Netto : 0,33 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 14,83 gram untuk dimusnahkan.
- 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B16 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 45 tablet dengan berat Brutto : 15,32 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB16 dengan berat Netto : 0,31 untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 14,99 gram untuk dimusnahkan.
- 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B17 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 45 tablet dengan berat Brutto : 15,02 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB17 dengan berat Netto : 0,30 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 14,71 gram untuk dimusnahkan.
- 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B18 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 45 tablet dengan berat Brutto : 15,45 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB18 dengan berat Netto : 0,31 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 15,15 gram untuk dimusnahkan.
- 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B19 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 50 tablet dengan berat Brutto : 15,40 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB19 dengan berat Netto : 0,29 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 15,16 gram untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B20 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 50 tablet dengan berat Brutto : 15,45 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB20 dengan berat Netto : 0,28 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 15,19 gram untuk dimusnahkan.
- 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B21 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 45 tablet dengan berat Brutto : 13,80 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode X9 dengan berat Netto : 0,26 gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar POM Pontianak, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB21 dengan berat Netto : 0,26 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 13,28 gram untuk dimusnahkan.

Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian di BALAI BESAR POM PONTIANAK R-PP.01.01.20A.20A1.07.21.1303.tanggal 21 Juli 2021, bahwa Hasil pengujian laboratorium terhadap 9 (Sembilan) macam sampel barang bukti diduga Ekstasi yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN P.SF., Apt NIP. 19790704 200212 2 002 terhadap contoh yang dikirim oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Kalbar yang disita dari Terdakwa DJAILANI BIN ARIFIN dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- LAPORAN HASIL PENGUJIAN LP-21.107.99.20.05.0715 K bahwa 1 (satu) klip plastik transparan dengan Kode X1 yang berisi Tablet bentuk bulat warna kuning diketahui MDMA Positif (+) termasuk dalam Narkotika Golongan I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009.
- LAPORAN HASIL PENGUJIAN LP-21.107.99.20.05.0716 K bahwa 1 (satu) klip plastik transparan dengan Kode X2 yang berisi Tablet bentuk bulat warna abu-abu bergambar laba-laba diketahui MDMA Positif (+) termasuk dalam Narkotika Golongan I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009.
- LAPORAN HASIL PENGUJIAN LP-21.107.99.20.05.0717 K bahwa 1 (satu) klip plastik transparan dengan Kode X3 yang berisi Tablet bentuk bulat warna coklat muda diketahui MDMA Positif (+)

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam Narkotika Golongan I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009.

➤ LAPORAN HASIL PENGUJIAN LP-21.107.99.20.05.0718 K bahwa 1 (satu) klip plastik transparan dengan Kode X4 yang berisi Tablet bentuk bulat warna kuning muda diketahui MDMA Positif (+) termasuk dalam Narkotika Golongan I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009.

➤ LAPORAN HASIL PENGUJIAN LP-21.107.99.20.05.0719 K bahwa 1 (satu) klip plastik transparan dengan Kode X5 yang berisi Tablet bentuk bulat warna coklat muda diketahui MDMA Positif (+) termasuk dalam Narkotika Golongan I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009.

➤ LAPORAN HASIL PENGUJIAN LP-21.107.99.20.05.0720 K bahwa 1 (satu) klip plastik transparan dengan Kode X6 yang berisi Tablet bentuk bulat coklat diketahui MDMA Positif (+) termasuk dalam Narkotika Golongan I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009.

➤ LAPORAN HASIL PENGUJIAN LP-21.107.99.20.05.0721 K bahwa 1 (satu) klip plastik transparan dengan Kode X7 yang berisi Tablet bentuk bulat warna hijau muda diketahui MDMA Negatif (-).

➤ LAPORAN HASIL PENGUJIAN LP-21.107.99.20.05.0722 K bahwa 1 (satu) klip plastik transparan dengan Kode X8 yang berisi Tablet bentuk bulat warna hijau muda diketahui MDMA Negatif (-).

➤ LAPORAN HASIL PENGUJIAN LP-21.107.99.20.05.0722 K bahwa 1 (satu) klip plastik transparan dengan Kode X9 yang berisi Tablet bentuk bulat warna coklat diketahui MDMA Negatif (-).

Bahwa Terdakwa DJAILANI memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta Terdakwa tidak bekerja dibidang industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa DJAILANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yanto H.I Anin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dugaan penguasaan Narkotika;
- Bahwa narkotika yang Saksi maksud yaitu Narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 17.45 Wib di pinggir jalan tepatnya di Jalan Raya Sanggau Ledo Dusun Kandasan Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Saksi bersama dengan anggota kepolisian dari Diresnarkoba Polda Kalbar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus warna cokelat merk DOUBLE DRAGON yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik putih merk TMALLCOM yang berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik hitam diberi kode AAA yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik transparan, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik hitam diberi kode BBB yang di dalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus plastik transparan yang berisi Narkotika jenis ekstasi sebanyak 3119 (tiga ribu seratus sembilan belas) butir, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RH-130 warna merah, serta 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna abu-abu metalik;
- Bahwa adapun setelah ditanyai perihal kepemilikan diakui milik dan dalam penguasaan Terdakwa yang akan dibawa ke Pontianak;
- Bahwa yang memegang kemudi adalah Saudara Rohadi;
- Bahwa letak kardus yang diduga berisi narkotika jenis ekstasi tersebut berada di bawah kaki Terdakwa Djailani;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat penumpang lain di dalam mobil tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa HP Oppo kepunyaan Terdakwa Djailani dan HP Nokia kepunyaan Saudara Rohadi;

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak sempat mengecek isi HP Terdakwa karena sudah masuk ke ranah penyidik;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kardus yang diduga berisi narkoba jenis ekstasi tersebut akan dibawa ke Pontianak untuk diserahkan kepada Saudara Andri;
 - Bahwa Terdakwa mengaku yang memberikan Kardus berisi ekstasi tersebut adalah seorang wanita yang Terdakwa tidak kenal;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya bukan merupakan Target Operasi;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 tim Lidik Subdit I mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada dua orang laki-laki yang membawa barang Narkoba dari Sanggau Ledo dibawa ke Pontianak, setelah mendapatkan informasi tersebut Tim Lidik Subdit I langsung berangkat menuju Sanggau Ledo untuk melakukan penyelidikan, Setelah sampai di Sanggau Ledo, Tim Lidik Subdit I mendapatkan informasi lagi bahwa dua orang laki-laki tersebut menggunakan mobil Toyota Calya warna abu-abu metalik, selanjutnya tim standby di pinggir jalan untuk melakukan pengawasan terhadap mobil yang lewat kemudian sekitar jam 17.45 Wib mobil yang menjadi target melintas di depan kami pada saat itu dilakukan pengejaran oleh Aipda Hotma F.H bersama rekan-rekan tim, Setelah itu kami melihat mobil yang menjadi target berhenti dan saat itu juga kami berhenti didepan mobil tersebut setelah itu Aipda Hotman F.H langsung mendatangi sopir mobil tersebut yakni Sdr. Rohadi namun pada saat itu Sdr. Rohadi berpura-pura ingin kencing dan langsung dilakukan penangkapan dan pengeledahan sehingga ditemukannya barang bukti tersebut di atas setelah itu kedua orang laki-laki beserta barang bukti kami bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa pada saat kejadian, kondisi cuaca cerah, jelas dan belum terlalu gelap;
 - Bahwa sewaktu ditanyakan, Terdakwa mengakui membawa kardus yang berisi narkoba jenis ekstasi;
 - Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa, dan menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa disuruh oleh Saudara Andri untuk mengambil Kardus berisi narkoba jenis ekstasi tersebut dan membawanya ke Pontianak; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;
- 2. Asriadi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan mobil milik Saksi yang telah disewa oleh Sdr. Rohadi yang telah diamankan oleh anggota kepolisian karena membawa Narkotika jenis ekstasi;
 - Bahwa pada saat menyewa mobil milik Saksi, Sdr. Rohadi tidak ada memberitahu akan digunakan untuk apa ia hanya mengatakan ada urusan dan berjanji akan mengembalikan mobil tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau mobil yang disewa Sdr. Rohadi digunakan untuk membawa Narkotika jenis ekstasi;
 - Bahwa mobil milik Saksi dipinjam atau disewa oleh Sdr. Rohadi pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 12.00 Wib;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bersama siapa Sdr. Rohadi pergi dengan mobil milik Saksi tersebut;
 - Bahwa Saksi memiliki mobil tersebut sejak bulan Desember 2020 yang mana Saksi membeli seharga Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan mobil tersebut Saksi bayar secara kredit di Leasing Mandiri Tunas Finance Pontianak selama 60 (enam puluh) bulan dengan cicilan Rp3.444.000,00 (tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) per bulan dan saat ini sudah masuk pembayaran ke tujuh;
 - Bahwa Sdr. Rohadi menyewa mobil milik Saksi dengan harga sewa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya;
 - Bahwa sampai saat ditangkap oleh anggota kepolisian, Sdr. Rohadi belum ada membayar biaya sewa sepeser pun uang sewa mobil tersebut;
 - Bahwa mobil Saksi tersebut masih kredit dan belum lunas;
 - Bahwa pada saat kejadian penangkapan Terhadap Terdakwa Djailani dan Terdakwa Rohadi, Saksi sedang berada di rumah;
 - Bahwa Terdakwa tidak sering pinjam, hanya kadang-kadang saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

3. Reni Rosanti Als Reni di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah meminjam nomor rekening Bank BNI milik Saksi saat itu;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa meminjam nomor rekening Bank BNI adalah untuk menerima kiriman uang dari seseorang;

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang akan mengirimkan uang ke nomor rekening Bank BNI milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak ada menyebutkan namanya;
 - Bahwa yang Saksi ketahui uang yang dikirim seseorang kepada Terdakwa melalui nomor rekening Bank BNI saat itu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sudah dua kali meminjam nomor rekening Bank BNI milik Saksi yang pertama pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 saat itu Terdakwa meminjam nomor rekening Bank BNI milik Saksi dan pada saat itu Saksi tidak tahu siapa yang mengirimkan uang tersebut dan berapa jumlah uang yang dikirim, dikarenakan Terdakwa langsung yang mengambil uang kiriman tersebut, yang kedua pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 saat itu Terdakwa meminjam nomor rekening Bank BNI milik Saksi lagi dan saat itu Saksi tidak mengetahui siapa yang mengirimkan uang kepada Terdakwa yang Saksi ketahui jumlah uang yang dikirim sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada saat itu Saksi sendiri yang mengambil uang tersebut dikarenakan saat itu kebetulan Saksi mengambil uang gaji Saksi yang masuk ke rekening Saksi tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali Terdakwa dikarenakan Terdakwa merupakan suami dari kakak kandung Saksi yang tinggal satu rumah dengan Saksi dan kakak Saksi;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak mempunyai rekening Bank, sehingga meminjam rekening BNI milik Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah diberikan uang oleh Terdakwa terkait pinjam rekening Saksi;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sudah 2 kali meminjam rekening BNI milik Saksi, pertama Saksi cek ada kiriman uang sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dan yang kedua sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 - Bahwa Saksi tidak tahu uang tersebut dari siapa;
 - Bahwa Saksi tahu dari rekening koran buku rekening Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;
- 4. Ria Andini** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Suami Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian;

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan yang menangkap suami Saksi bahwa suami Saksi bersama sepupunya yaitu Sdr. Rohadi ditangkap karena membawa barang yang berisi Narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari hari adalah sebagai nelayan;
- Bahwa setahu Saksi, jika sedang tidak pergi mencari ikan, Terdakwa kerja sebagai supir rental jika ada yang memerlukan;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari hari adalah sebagai nelayan;
- Bahwa biasanya jika Terdakwa selesai menyupir rental memberi Saksi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak pernah sampai jutaan;
- Bahwa Saksi hanya tahu pada hari itu ada yang menelepon ke HP Terdakwa dengan nomor Private yang kemudian Terdakwa bilang itu adalah telepon dari Saudara Andri, kemudian Saksi mengantar Terdakwa berobat, karena pada hari ini Terdakwa sedang dalam keadaan kurang enak badan, setelah berobat, Terdakwa pamit kepada Saksi, dan sekitar pukul 19.00 wib datang polisi ke rumah Saksi memberitahukan bahwa Terdakwa ditangkap terkait Narkotika;
- Bahwa Saksi kenal, karena Saudara Andri adalah sepupu Terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

5. Muhammad Furqon di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan Saksi dimintai bantuan untuk menyaksikan peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang diduga membawa Narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 17.45 Wib di pinggir jalan tepatnya di Jalan Raya Sanggau Ledo Dusun Kandangan Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan sewaktu 2 (dua) orang tersebut digeledah yaitu 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat merk DOUBLE DRAGON yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik putih merk TMALLCOM yang berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik hitam diberi kode AAA yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik transparan, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik hitam diberi kode BBB yang di dalamnya terdapat 21 (dua

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh satu) bungkus plastik transparan yang berisi Narkotika jenis ekstasi sebanyak 3119 (tiga ribu seratus sembilan belas) butir, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RH-130 warna merah, serta 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna abu-abu metalik

- Bahwa yang Saksi lihat pada waktu itu, Terdakwa sudah dalam keadaan diborgol;
- Bahwa selain itu Saksi juga melihat HP merk Oppo dan Nokia serta 1 buah kendaraan mobil Toyota calya abu abu metalik;
- Bahwa yang Saksi liat ada pil yang diduga narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 17.45 Wib pada saat itu Saksi sedang berada di dalam rumah kemudian tiba-tiba Saksi mendengar ada suara letusan, setelah itu Saksi keluar rumah dan melihat ada seorang laki-laki yang tangannya diborgol selanjutnya dibawa ke samping mobil, pada saat itu juga Saksi melihat 1 (satu) orang lainnya sedang duduk di dalam mobil seperti ketakutan, kemudian mobil tersebut digeledah oleh salah satu anggota kepolisian Polda Kalbar dan menurunkan 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat yang berada di bawah seorang laki-laki yang sedang duduk di mobil tersebut, kemudian salah satu anggota kepolisian Polda Kalbar membuka kotak tersebut yang mana pada saat kotak dibuka anggota kepolisian menemukan klip-klip plastik yang di dalamnya ternyata berisi Narkotika jenis ekstasi setelah itu 2 (dua) orang laki-laki tersebut beserta barang bukit dibawa anggota kepolisian;
- Bahwa keadaan cuaca pada saat itu cerah dan masih terang;
- Bahwa selain Saksi, yang menyaksikan ada Saudara Suntoro dan Petugas kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

6. Suntoro di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan Saksi dimintai bantuan untuk menyaksikan peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang diduga membawa Narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 17.45 Wib di pinggir jalan tepatnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Sanggau Ledo Dusun Kandas Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan sewaktu 2 (dua) orang tersebut digeledah yaitu 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat merk DOUBLE DRAGON yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik putih merk TMALLCOM yang berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik hitam diberi kode AAA yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik transparan, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik hitam diberi kode BBB yang di dalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus plastik transparan yang berisi Narkotika jenis ekstasi sebanyak 3119 (tiga ribu seratus sembilan belas) butir, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RH-130 warna merah, serta 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna abu-abu metalik
 - Bahwa yang Saksi lihat pada waktu itu, Terdakwa sudah dalam keadaan diborgol;
 - Bahwa selain itu Saksi juga melihat HP merk Oppo dan Nokia serta 1 buah kendaraan mobil Toyota calya abu abu metalik;
 - Bahwa yang Saksi lihat ada pil yang diduga narkotika jenis ekstasi;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 17.45 Wib pada saat itu Saksi sedang berada di dalam rumah kemudian tiba-tiba Saksi mendengar ada suara letusan, setelah itu Saksi keluar rumah dan melihat ada seorang laki-laki yang tangannya diborgol selanjutnya dibawa ke samping mobil, pada saat itu juga Saksi melihat 1 (satu) orang lainnya sedang duduk di dalam mobil seperti ketakutan, kemudian mobil tersebut digeledah oleh salah satu anggota kepolisian Polda Kalbar dan menurunkan 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat yang berada di bawah seorang laki-laki yang sedang duduk di mobil tersebut, kemudian salah satu anggota kepolisian Polda Kalbar membuka kotak tersebut yang mana pada saat kotak dibuka anggota kepolisian menemukan klip-klip plastik yang di dalamnya ternyata berisi Narkotika jenis ekstasi setelah itu 2 (dua) orang laki-laki tersebut beserta barang bukit dibawa anggota kepolisian;
 - Bahwa keadaan cuaca pada saat itu cerah dan masih terang;
 - Bahwa selain Saksi, yang menyaksikan ada Saudara Muhammad Furqon dan Petugas kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. **Rohadi Bin Rabuan** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan sehubungan dengan Saksi telah ditangkap oleh petugas kepolisian yang pada saat itu bersama sdr. Djailani menguasai Narkotika jenis Ekstasi;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar jam 17.45 Wib di pinggir jalan raya Sanggau Ledo Dusun Kandangan Rt. 006 Rw. 005 Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan sewaktu Saksi ditangkap yaitu : 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat merk Double Dragon yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik putih merk Tmallcom warna putih yang berisi :

a. 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik hitam diberi kode AAA yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik transparan dengan rincian :

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode A1 yang berisi 100 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna kuning berbentuk bulat;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode A2 yang berisi 125 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna coklat muda berbentuk logo laba-laba;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode A3 yang berisi 350 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna coklat muda;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode A4 yang berisi 353 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna coklat muda berbentuk logo laba-laba;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode A5 yang berisi 297 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna kuning muda berbentuk bulat logo CK;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode A6 yang berisi 100 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna coklat berbentuk logo B;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode A7 yang berisi 103 tablet warna coklat muda berbentuk bulat logo laba-laba;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode A8 yang berisi 412 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna coklat muda berbentuk bulat logo laba-laba;

b. 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik hitam diberi kode BBB yang di dalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus plastik transparan dengan rincian :

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B1 yang berisi 45 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna coklat berbentuk bulat logo W;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B2 yang berisi 50 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo S;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B3 yang berisi 35 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B4 yang berisi 100 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B5 yang berisi 251 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B6 yang berisi 100 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna kuning berbentuk bulat;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B7 yang berisi 45 tablet cokelat berbentuk bulat logo W;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B8 yang berisi 45 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B9 yang berisi 45 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B10 yang berisi 38 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B11 yang berisi 45 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna putih berbentuk bulat logo Mitsubishi;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B12 yang berisi 50 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna putih berbentuk bulat logo Mitsubishi;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B13 yang berisi 50 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna putih berbentuk bulat logo Mitsubishi;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B14 yang berisi 50 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo S;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B15 yang berisi 45 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B16 yang berisi 45 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B17 yang berisi 45 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B18 yang berisi 45 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B19 yang berisi 50 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo S;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B20 yang berisi 50 tablet

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Ekstasi warna coklat berbentuk bulat logo S;

➤ 1 (satu) plastik transparan diberi kode B21 yang berisi 50 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna coklat muda berbentuk bulat;

c. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna putih beserta sim card Axis dan Indosat Oredo;

d. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna abu-abu metalik KB 1897 BF lengkap dengan STNKB dan kunci kontak;

e. 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RH-130 warna merah beserta sim card Indonesia Oredo;

- Bahwa Saksi hanya diajak oleh Terdakwa Djailani sedang tidak bisa menyetir karena kurang sehat;

- Bahwa Saksi terima dari seorang wanita dengan ciri-ciri : tinggi, rambut sebahu, kulit sawo matang, umur sekitar 30 tahun;

- Bahwa adapun letak barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat merk Double Dragon yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik putih merk Tmallcom warna putih yang berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik hitam diberi kode AAA yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik transparan, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik hitam diberi kode BBB yang di dalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) plastik yang berisi 3119 butir tablet Narkotika jenis Ekstasi ditemukan di di bawah kaki Saksi yang duduk di dalam mobil bagian depan samping sdr. Rohadi yang menyetir, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna putih beserta sim card Axis dan Indosat Oredo ditemukan di dashboard pintu samping kiri tempat Saksi duduk di samping mobil, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna abu-abu metalik KB 1897 BF lengkap dengan STNKB dan kunci kontak merupakan kendaraan yang Saksi pakai untuk membawa Narkotika jenis Ekstasi, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah type RH-130 beserta sim card Indosat Oredo ditemukan di dashboard samping kanan tempat Saksi duduk;

- Bahwa Saksi sudah menjadi supir kurang lebih 10 tahun;

- Bahwa mobil tersebut bukan milik Saksi melainkan mobil sewaan;

- Bahwa barang tersebut rencananya akan diantar ke Pontianak dan diserahkan kepada Saudara Andri;

- Bahwa baru kali ini ambil dengan perempuan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak ada dijanjikan oleh Saudara Andri untuk mengantarkan narkotika tersebut;

Halaman 34 dari 63 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi sudah mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa mengajak Saksi ke Sanggau Ledo, karena sebelumnya Saksi juga pernah pergi ke Sanggau Ledo bersama Terdakwa dan sdr. Andri untuk mengambil Narkotika;
 - Bahwa kotak kardus tersebut akan kami bawa ke Pontianak untuk diserahkan kepada sdr. Andri;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh sdr. Andri untuk mengambil Narkotika yang pertama pada akhir bulan Juni 2021 dan yang kedua pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021, namun yang pertama Saksi dan Terdakwa Djailani hanya di hotel, sementara Saudara Andri yang pergi;
 - Bahwa ciri-ciri perempuan yang menyerahkan kotak kardus tersebut yaitu tinggi badanya 170 cm, berbadan besar, rambut panjang lurus, berkulit putih dan dari nada suaranya seperti suku dayak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

8. Hotman F.H. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa ~~sehubungan~~ dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki karena tertangkap tangan menguasai Narkotika jenis Ekstasi tepatnya pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 17.45 Wib di pinggir jalan Raya Sanggau Ledo Dusun Kandangan Rt. 006 Rw. 005 Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa peran Saksi bersama Aiptu Yanto H, I Anin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti yang ditemukan, sedangkan rekan-rekan anggota yang lain membantu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti serta mencari Saksi;
- Bahwa barang bukti dan letak barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah kotak kardus warna cokelat merk Double Dragon yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik putih merk Tmallcom warna putin yang berisikan: 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik hitam diberi kode AAA yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik transparan, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik hitam diberi kode BBB yang di dalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus plastik transparan yang berisi Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 3119 (tiga ribu seratus sembilan belas)



butir ditemukan *di bawah kaki Terdakwa Djailani duduk di sebelah kiri depan dalam mobil;*

✓ 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna putih beserta sim card 2 Indosat ditemukan *di dashboard pintu depan sebelah kiri;*

✓ 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna abu-abu metalik dengan nomor polisi KB 1897 BF dengan nomor rangka MHKA6GJ6JHJ049907 dan nomor mesin 3NRH147257 dengan STNKB dan kunci kontak merupakan *kendaraan yang dipakai oleh kedua Terdakwa;*

✓ 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RH-130 warna merah beserta sim card Indosat Oredo ditemukan *di dashboard pintu depan sebelah kanan;*

- Bahwa yang menyaksikan terjadinya peristiwa penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang-barang tersebut ada saksi, yaitu Aiptu Yanto H.I Anin, sdr. Muhammad Furqon dan sdr. Suntoro;

- Bahwa situasi saat itu ramai orang yang menyaksikan dan terang karena masih sore hari;

- Bahwa kronologi penangkapan pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 tim Lidik Subdit I mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada dua orang laki-laki yang membawa Narkotika jenis Ekstasi dari Sanggau Ledo dibawa ke Pontianak, setelah mendapatkan informasi tersebut tim langsung berangkat menuju ke Sanggau Ledo setelah sampai di Sanggau Ledo tim mendapatkan informasi lagi bahwa dua orang yang menjadi target menggunakan mobil Toyota Calya warna abu-abu metalik dengan nomor polisi KB 1897 BF, selanjutnya tim standby di pinggir jalan untuk melakukan pengawasa terhadap mobil yang menjadi target tersebut. Kemudian sekira pukul 17.40 Wib mobil yang menjadi target tersebut melintas di depan kami, pada saat itu kami langsung melakukan pengejaran, pada saat itu kami langsung mendatangi mobil tersebut dan pada saat itu supir mobil (ROHADI) turun ke belakang berpura-pura ingin kencing dan kami langsung melakukan penangkapan kemudian melakukan penggeledahan mobil dan Aiptu Yanto H.I Anin menurunkan sebuah kardus dan menyuruh seorang yang di dalam mobil (DJAILANI) untuk membuka kotak kardus tersebut setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik hitam diberi kode AAA yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik transparan, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik hitam diberi kode BBB yang di dalamnya terdapat 21 (dua puluh satu)



bungkus plastik transparan yang berisi Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 3119 (tiga ribu seratus sembilan belas) butir ditemukan di bawah kaki Terdakwa Djailani duduk di sebelah kiri depan dalam mobil, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna putih beserta sim card 2 Indosat ditemukan di dashboard pintu depan sebelah kiri, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna abu-abu metalik dengan nomor polisi KB 1897 BF dengan nomor rangka MHKA6GJ6JHJ049907 dan nomor mesin 3NRH147257 dengan STNKB dan kunci kontak merupakan kendaraan yang dipakai oleh kedua Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RH-130 warna merah beserta sim card Indosat Oredo ditemukan di dashboard pintu depan sebelah kanan setelah itu kami membawa dua orang beserta barang bukti yang ditemukan ke Pontianak, dan pada saat dalam perjalanan kami menanyakan kepada kedua orang tersebut akan dibawa kemana Narkotika Ekstasi tersebut dan kedua orang tersebut menjawab akan dibawa ke Pontianak, setelah sampai di Pontianak kami melakukan pengembangan ke rumah sdr. Andri dan pada saat itu sdr. Andri tidak berada dirumahnya, selanjutnya kami membawa kedua orang tersebut ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 97/BAP/MLPTK/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021 dari UPT Metrologi Legal Kota Pontianak terhadap 29 (dua Sembilan) klip plastik transparan yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis ekstasi dengan berat brutto 1.025,16gr (seribu dua puluh lima koma enam belas gram);
2. Surat Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan di Pontianak Nomor: LP-20.107.99.20.05.0715.K, Tanggal 21 Juli 2021, dengan kesimpulan hasil pengujian Negatif mengandung metamfetamin;
3. Surat Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan di Pontianak Nomor: LP-20.107.99.20.05.0716.K, Tanggal 21 Juli 2021, dengan kesimpulan hasil pengujian positif mengandung metamfetamin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan di Pontianak Nomor: LP-20.107.99.20.05.0717.K, Tanggal 21 Juli 2021, dengan kesimpulan hasil pengujian positif mengandung metamfetamin
5. Surat Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan di Pontianak Nomor: LP-20.107.99.20.05.0718.K, Tanggal 21 Juli 2021, dengan kesimpulan hasil pengujian positif mengandung metamfetamin;
6. Surat Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan di Pontianak Nomor: LP-20.107.99.20.05.0719.K, Tanggal 21 Juli 2021, dengan kesimpulan hasil pengujian positif mengandung metamfetamin;
7. Surat Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan di Pontianak Nomor: LP-20.107.99.20.05.0720.K, Tanggal 21 Juli 2021, dengan kesimpulan hasil pengujian positif mengandung metamfetamin
8. Surat Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan di Pontianak Nomor: LP-20.107.99.20.05.0721.K, Tanggal 21 Juli 2021, dengan kesimpulan hasil pengujian positif mengandung metamfetamin
9. Surat Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan di Pontianak Nomor: LP-20.107.99.20.05.0722.K, Tanggal 21 Juli 2021, dengan kesimpulan hasil pengujian positif mengandung metamfetamin
10. Surat Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan di Pontianak Nomor: LP-20.107.99.20.05.0723.K, Tanggal 21 Juli 2021, dengan kesimpulan hasil pengujian negatif mengandung metamfetamin

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan sehubungan dengan Terdakwa dan sdr. Rohadi telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena menguasai Narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan petugas kepolisian sewaktu melakukan penggeledahan yaitu :

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah kotak kardus warna cokelat merk Double Dragon yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik putih merk Tmallcom warna putih yang berisi :

a. 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik hitam diberi kode AAA yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik transparan dengan rincian :

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode A1 yang berisi 100 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna kuning berbentuk bulat;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode A2 yang berisi 125 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat muda berbentuk logo laba-laba;
- 1 (satu) plastik transparan diberi A3 yang berisi 350 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat muda;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode A4 yang berisi 353 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat muda berbentuk logo laba-laba;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode A5 yang berisi 297 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna kuning muda berbentuk bulat logo CK;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode A6 yang berisi 100 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk logo B;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode A7 yang berisi 103 tablet warna cokelat muda berbentuk bulat logo laba-laba;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode A8 yang berisi 412 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat muda berbentuk bulat logo laba-laba;

b. 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik hitam diberi kode BBB yang di dalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus plastik transparan dengan rincian :

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B1 yang berisi 45 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B2 yang berisi 50 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo S;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B3 yang berisi 35 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B4 yang berisi 100 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B5 yang berisi 251 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B6 yang berisi 100 tablet

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Ekstasi warna kuning berbentuk bulat;

➤ 1 (satu) plastik transparan diberi kode B7 yang berisi 45 tablet cokelat berbentuk bulat logo W;

➤ 1 (satu) plastik transparan diberi kode B8 yang berisi 45 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;

➤ 1 (satu) plastik transparan diberi kode B9 yang berisi 45 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;

➤ 1 (satu) plastik transparan diberi kode B10 yang berisi 38 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;

➤ 1 (satu) plastik transparan diberi kode B11 yang berisi 45 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna putih berbentuk bulat logo Mitsubishi;

➤ 1 (satu) plastik transparan diberi kode B12 yang berisi 50 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna putih berbentuk bulat logo Mitsubishi;

➤ 1 (satu) plastik transparan diberi kode B13 yang berisi 50 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna putih berbentuk bulat logo Mitsubishi;

➤ 1 (satu) plastik transparan diberi kode B14 yang berisi 50 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo S;

➤ 1 (satu) plastik transparan diberi kode B15 yang berisi 45 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;

➤ 1 (satu) plastik transparan diberi kode B16 yang berisi 45 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;

➤ 1 (satu) plastik transparan diberi kode B17 yang berisi 45 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;

➤ 1 (satu) plastik transparan diberi kode B18 yang berisi 45 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;

➤ 1 (satu) plastik transparan diberi kode B19 yang berisi 50 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo S;

➤ 1 (satu) plastik transparan diberi kode B20 yang berisi 50 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo S;

➤ 1 (satu) plastik transparan diberi kode B21 yang berisi 50 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna coeklat muda berbentuk bulat;

2. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna putih beserta sim card Axis dan Indosat Oredo;

3. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna abu-abu metalik KB 1897 BF lengkap dengan STNKB dan kunci kontak;

4. 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RH-130 warna merah beserta sim card Indonesia Oredo;

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa letak kardus yang berisi pil diduga narkoba jenis ekstasi tersebut di bawah kaki Terdakwa yang duduk di dalam mobil bagian depan samping sdr. Rohadi yang menyetir;
- d. Bahwa adapun pemilik barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat merk Double Dragon yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik putih merk Tmallcom warna putih yang berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik hitam diberi kode AAA yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik transparan, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik hitam diberi kode BBB yang di dalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) plastik yang berisi 3119 butir tablet Narkoba jenis Ekstasi adalah milik sdr. Andri Zulkarnain, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna putih beserta sim card Axis dan Indosat Oredo adalah milik Terdakwa, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna abu-abu metalik KB 1897 BF lengkap dengan STNKB dan kunci kontak adalah mobil yang sdr. Rohadi rental dengan pak Bob, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah type RH-130 beserta sim card Indosat Oredo adalah milik sdr. Rohadi;
- e. Bahwa Saudara andri adalah sepupu Terdakwa;
- f. Bahwa Terdakwa tidak tahu apa pekerjaan Saudara Andri;
- g. Bahwa Istri dan Adik ipar Terdakwa tidak tahu Terdakwa membawa narkoba, mereka tahunya Terdakwa nelayan dan supir saja;
- h. Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Rohadi sudah 2 (dua) kali disuruh sdr. Andri untuk mengambil Narkoba yang pertama pada akhir bulan Juni 2021 Terdakwa dan sdr. Rohadi pergi ke Sanggau Ledo untuk mengambil narkoba sebanyak 2 (dua) bungkus dan kami mendapat upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kami bagi 2 sehingga Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sdr. Rohadi juga mendapatkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang kedua pada tanggal 19 Juli 2021 namun kami belum mendapatkan upah karena kami terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;
- i. Bahwa Terdakwa belum tahu akan diupah berapa oleh sdr. Andri karena barang belum sampai kepada sdr. Andri;
- j. Bahwa uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut hanya untuk membeli bensin, makan dan sewa mobil;
- k. Bahwa Istri dan adik ipar Terdakwa tidak tahu Terdakwa membawa narkoba, mereka tahu kerjaan Terdakwa sebagai nelayan dan supir rental;

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- l. Bahwa ciri-ciri perempuan yang menyerahkan kotak kardus kepada kami yaitu : berbadan gemuk tinggi sekitar 170 cm rambut panjang lurus mata biasa dan warna kulit putih;
- m. Bahwa Terdakwa tidak mengenali perempuan yang memberikan kotak kardus kepada kami tersebut;
- n. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara jual beli narkoba, menerima dan menguasai narkoba jenis Ekstasi tersebut;
- o. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- p. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Kotak Kardus warna Coklat merek DOUBLE DRAGON yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik Putih merek TMALLCOM warna Putih yang berisi:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik Hitam diberi kode AAA yang dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik transparan dengan rincian:
 - 1) 1 (satu) plastik transparan diberi kode A1 yang berisi 100 tablet warna kuning berbentuk bulat diduga Narkotika jenis Ekstasi
 - 2) 1 (satu) plastik transparan diberi kode A2 yang berisi 125 tablet warna Cokelat Muda berbentuk bulat Logo Laba-Laba diduga Narkotika jenis Ekstasi;
 - 3) 1 (satu) plastik transparan diberi kode A3 yang berisi 350 tablet warna Cokelat Muda berbentuk Logo VW diduga Narkotika jenis Ekstasi;
 - 4) 1 (satu) plastik transparan diberi kode A4 yang berisi 353 tablet warna Cokelat Muda berbentuk Bulat Logo Laba-Laba diduga Narkotika jenis Ekstasi;
 - 5) 1 (satu) plastik transparan diberi kode A5 yang berisi 297 tablet warna Kuning Muda berbentuk Bulat Logo CK diduga Narkotika jenis Ekstasi;



- 6) 1 (satu) plastik transparan diberi kode A6 yang berisi 100 tablet warna Cokelat berbentuk Bulat Logo B diduga Narkotika jenis Ekstasi;
- 7) 1 (satu) plastik transparan diberi kode A7 yang berisi 103 tablet warna Cokelat Muda berbentuk Bulat Logo Laba-Laba diduga Narkotika jenis Ekstasi;
- 8) 1 (satu) plastik transparan diberi kode A7 yang berisi 412 tablet warna Cokelat Muda berbentuk Bulat Logo Laba-Laba diduga Narkotika jenis Ekstasi;
- b. 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik Hitam diberi kode BBB yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus plastik transparan dengan rincian:
 - 1) 1 (satu) plastik transparan diberi kode B1 yang berisi 45 tablet warna Coklat berbentuk Bulat Logo W diduga Narkotika jenis Ekstasi;
 - 2) 1 (satu) plastik transparan diberi kode B2 yang berisi 50 tablet warna Cokelat berbentuk Bulat Logo S diduga Narkotika jenis Ekstasi;
 - 3) 1 (satu) plastik transparan diberi kode B3 yang berisi 35 tablet warna Cokelat berbentuk Bulat Logo W diduga Narkotika jenis Ekstasi;
 - 4) 1 (satu) plastik transparan diberi kode B4 yang berisi 100 tablet warna Cokelat berbentuk Bulat Logo W diduga Narkotika jenis Ekstasi;
 - 5) 1 (satu) plastik transparan diberi kode B5 yang berisi 251 tablet warna Cokelat berbentuk Bulat Logo W diduga Narkotika jenis Ekstasi;
 - 6) 1 (satu) plastik transparan diberi kode B6 yang berisi 100 tablet warna Kuning berbentuk Bulat diduga Narkotika jenis Ekstasi;
 - 7) 1 (satu) plastik transparan diberi kode B7 yang berisi 45 tablet warna Cokelat berbentuk Bulat Logo W diduga Narkotika jenis Ekstasi;
 - 8) 1 (satu) plastik transparan diberi kode B8 yang berisi 45 tablet warna Cokelat berbentuk Bulat Logo W diduga Narkotika jenis Ekstasi;



9) 1 (satu) plastik transparan diberi kode B9 yang berisi 45 tablet warna Cokelat berbentuk Bulat Logo W diduga Narkotika jenis Ekstasi;

10) 1 (satu) plastik transparan diberi kode B10 yang berisi 38 tablet warna Cokelat berbentuk Bulat Logo W diduga Narkotika jenis Ekstasi;

11) 1 (satu) plastik transparan diberi kode B11 yang berisi 45 tablet warna Putih berbentuk Bulat Logo Mitsubishi diduga Narkotika jenis Ekstasi;

12) 1 (satu) plastik transparan diberi kode B12 yang berisi 50 tablet warna Putih berbentuk Bulat Logo Mitsubishi diduga Narkotika jenis Ekstasi;

13) 1 (satu) plastik transparan diberi kode B13 yang berisi 50 tablet warna Putih berbentuk Bulat Logo Mitsubishi diduga Narkotika jenis Ekstasi;

14) 1 (satu) plastik transparan diberi kode B14 yang berisi 50 tablet warna Coklat berbentuk Bulat Logo S diduga Narkotika jenis Ekstasi;

15) 1 (satu) plastik transparan diberi kode B15 yang berisi 45 tablet warna Cokelat berbentuk Bulat Logo W diduga Narkotika jenis Ekstasi;

16) 1 (satu) plastik transparan diberi kode B16 yang berisi 45 tablet warna Cokelat berbentuk Bulat Logo W diduga Narkotika jenis Ekstasi;

17) 1 (satu) plastik transparan diberi kode B17 yang berisi 45 tablet warna Cokelat berbentuk Bulat Logo W diduga Narkotika jenis Ekstasi;

18) 1 (satu) plastik transparan diberi kode B18 yang berisi 45 tablet warna Cokelat berbentuk Bulat Logo W diduga Narkotika jenis Ekstasi;

19) 1 (satu) plastik transparan diberi kode B19 yang berisi 50 tablet warna Cokelat berbentuk Bulat Logo S diduga Narkotika jenis Ekstasi;

20) 1 (satu) plastik transparan diberi kode B20 yang berisi 50 tablet warna Cokelat berbentuk Bulat Logo S diduga Narkotika jenis Ekstasi;



- 21) 1 (satu) plastik transparan diberi kode B21 yang berisi 50 tablet warna Cokelat Muda berbentuk Bulat diduga Narkotika jenis Ekstasi;
2. 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A15 warna Putih, IMEI 1 : 062574054878435, IMEI 2 : 862574054878427, SIM CARD 1 AXISIS Nomor: 083896894304, SIM CARD 2 Nomor: 085822175028;
3. 1 (satu) Unit Mobil TOYOTA CALYA Warna Abu-abu Metalik KB 1897 BF dengan Nomor Rangka: MHKA6GJ6JHJ049907 dan Nomor Mesin 3NRH147257 lengkap dengan STNK KB dan Kunci Kontak;
4. 1 (satu) Unit Handphone Merek NOKIA Type : RH-130 warna Merah, IMEI : 354586/05/061434/6, SIM CARD Indosat Oredo Nomor : 085787216869;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan sdr. Rohadi telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena menguasai Narkotika jenis ekstasi pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar jam 17.45 Wib di pinggir jalan raya Sanggau Ledo Dusun Kandangan Rt. 006 Rw. 005 Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa benar barang-barang yang ditemukan petugas kepolisian sewaktu melakukan penggeledahan yaitu :

1.1 (satu) buah kotak kardus warna coklat merk Double Dragon yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik putih merk Tmallcom warna putih yang berisi:

c. 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik hitam diberi kode AAA yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik transparan dengan rincian :

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode A1 yang berisi 100 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna kuning berbentuk bulat;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode A2 yang berisi 125 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna coklat muda berbentuk logo laba-laba;
- 1 (satu) plastik transparan diberi A3 yang berisi 350 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna coklat muda;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode A4 yang berisi 353 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna coklat muda berbentuk logo laba-laba;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode A5 yang berisi 297 tablet

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Bek



Narkotika jenis Ekstasi warna kuning muda berbentuk bulat logo CK;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode A6 yang berisi 100 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk logo B;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode A7 yang berisi 103 tablet

warna cokelat muda berbentuk bulat logo laba-laba;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode A8 yang berisi 412 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat muda berbentuk bulat logo laba-laba;

- d. 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik hitam diberi kode BBB yang di dalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus plastik transparan dengan rincian :

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B1 yang berisi 45 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B2 yang berisi 50 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo S;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B3 yang berisi 35 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B4 yang berisi 100 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B5 yang berisi 251 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B6 yang berisi 100 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna kuning berbentuk bulat;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B7 yang berisi 45 tablet

cokelat berbentuk bulat logo W;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B8 yang berisi 45 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B9 yang berisi 45 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B10 yang berisi 38 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B11 yang berisi 45 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna putih berbentuk bulat logo Mitsubishi;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B12 yang berisi 50 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna putih berbentuk bulat logo Mitsubishi;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B13 yang berisi 50 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna putih berbentuk bulat logo Mitsubishi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B14 yang berisi 50 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo S;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B15 yang berisi 45 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B16 yang berisi 45 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B17 yang berisi 45 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B18 yang berisi 45 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B19 yang berisi 50 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo S;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B20 yang berisi 50 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo S;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B21 yang berisi 50 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna coeklat muda berbentuk bulat;

2.1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna putih beserta sim card Axis dan Indosat Oredo;

3.1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna abu-abu metalik KB 1897 BF lengkap dengan STNKB dan kunci kontak;

4.1 (satu) unit handphone merk Nokia type RH-130 warna merah beserta sim card Indonesia Oredo;

- Bahwa benar letak kardus yang berisi pil diduga narkotika jenis ekstasi tersebut di bawah kaki Terdakwa yang duduk di dalam mobil bagian depan samping sdr. Rohadi yang menyetir;
- Bahwa benar adapun pemilik barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat merk Double Dragon yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik putih merk Tmallcom warna putih yang berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik hitam diberi kode AAA yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik transparan, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik hitam diberi kode BBB yang di dalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) plastik yang berisi 3119 butir tablet Narkotika jenis Ekstasi adalah milik sdr. Andri Zulkarnain, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna putih beserta sim card Axis dan Indosat Oredo adalah milik Terdakwa, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna abu-abu metalik KB 1897 BF lengkap dengan STNKB dan kunci kontak adalah mobil yang sdr. Rohadi rental dengan pak Bob, 1 (satu) unit

Halaman 47 dari 63 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Nokia warna merah type RH-130 beserta sim card Indosat Oredo adalah milik sdr. Rohadi;

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan sdr. Rohadi sudah 2 (dua) kali disuruh sdr. Andri untuk mengambil Narkotika yang pertama pada akhir bulan Juni 2021 Terdakwa dan sdr. Rohadi pergi ke Sanggau Ledo untuk mengambil narkotika sebanyak 2 (dua) bungkus dan kami mendapat upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kami bagi 2 sehingga Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sdr. Rohadi juga mendapatkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang kedua pada tanggal 19 Juli 2021 namun kami belum mendapatkan upah karena kami terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa benar uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut hanya untuk membeli bensin, makan dan sewa mobil;
- Bahwa benar Terdakwa menerima narkotika tersebut dari seorang perempuan yang tidak dikenal atas suruhan Andri dengan ciri-ciri berbadan gemuk tinggi sekitar 170 cm rambut panjang lurus mata biasa dan warna kulit putih;
- Bahwa benar berdasarkan bukti Surat Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 97/BAP/MLPTK/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021 dari UPT Metrologi Legal Kota Pontianak terhadap 29 (dua Sembilan) klip plastik transparan yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis ektasi maka berat brutto nya adalah 1.025,16gr (seribu dua puluh lima koma enam belas gram) dan terhadap kesemua klip tersebut mengandung metamfetamin sesuai Surat Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: LP-20.107.99.20.05.0715.K, Nomor: LP-20.107.99.20.05.0716.K, Nomor: LP-20.107.99.20.05.0717.K, Nomor: LP-20.107.99.20.05.0718.K, Nomor: LP-20.107.99.20.05.0719.K, Nomor: LP-20.107.99.20.05.0720.K, Nomor: LP-20.107.99.20.05.0721.K, Nomor: LP-20.107.99.20.05.0722.K, Tanggal 21 Juli 2021;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara jual beli narkotika, menerima dan menguasai narkotika jenis Ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 48 dari 63 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

PERTAMA :

Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif dan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa yang bernama Djailani Bin Arifin adalah subyek yang

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Bek



identitasnya seperti dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi, dan Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan menanggapi keterangan saksi-saksi sehingga Terdakwa cakap untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (18) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Permufakatan Jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Sedangkan Percobaan berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa dan sdr. Rohadi telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena menguasai Narkotika jenis ekstasi pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar jam 17.45 Wib di pinggir jalan raya Sanggau Ledo Dusun Kandas Rt. 006 Rw. 005 Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang, yang diperoleh dari seorang perempuan yang tidak dikenal atas



suruhan Sdr. Andri dengan ciri-ciri berbadan gemuk tinggi sekitar 170 cm rambut panjang lurus mata biasa dan warna kulit putih;

Menimbang, bahwa peran di antara kesemuanya adalah Terdakwa dan Saksi Rohadi sebagai orang suruhan Sdr. Andri untuk mengambil paket yang diduga narkoba jenis ekstasi dari seorang perempuan yang tidak dikenal, dan kegiatan mengambil narkoba tersebut telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali sebelumnya, yang pertama pada akhir bulan Juni 2021 Terdakwa dan sdr. Rohadi pergi ke Sanggau Ledo untuk mengambil narkoba sebanyak 2 (dua) bungkus dan mendapat upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dibagi 2 sehingga Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sdr. Rohadi juga mendapatkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Sedangkan yang kedua pada tanggal 19 Juli 2021 namun belum mendapatkan upah karena Terdakwa dan Sdr. Rohadi terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam kaitannya dengan suplai narkoba dari seorang perempuan yang tidak dikenal atas perintah Sdr. Andri, maka peran Terdakwa adalah yang mengambil barang tersebut atau kurir. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa merupakan bentuk kerjasama yaitu bersekongkol atau bersepakat membantu dan memfasilitasi adanya suatu aktivitas peredaran narkoba, sehingga termasuk dalam permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur "*Pemufakatan Jahat*" telah terpenuhi.

Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa elemen–elemen unsur berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satunya terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009, tentang Narkoba, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan



dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka zat METAMFETAMINA diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I, sebagaimana lampiran Undang-undang tersebut dalam daftar Narkotika Golongan I angka 61;

Menimbang, bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” adalah bahwa setiap peredaran Narkotika termasuk pemindahan Narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah agar dapat diketahui apakah diperoleh dari peredaran yang sah atau berasal dari peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu Terdakwa dan sdr. Rohadi telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena menguasai Narkotika jenis ekstasi pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar jam 17.45 Wib di pinggir jalan raya Sanggau Ledo Dusun



Kandasan Rt. 006 Rw. 005 Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten
Bengkayang;

Menimbang, bahwa barang-barang yang ditemukan petugas kepolisian
sewaktu melakukan penggeledahan yaitu :

1. 1 (satu) buah kotak kardus warna cokelat merk Double Dragon yang di
dalamnya terdapat 1 (satu) plastik putih merk Tmallcom warna putih yang
berisi:

a. 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik
hitam diberi kode AAA yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus
plastik transparan dengan rincian :

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode A1 yang berisi 100 tablet
Narkotika jenis Ekstasi warna kuning berbentuk bulat;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode A2 yang berisi 125 tablet
Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat muda berbentuk logo laba-laba;
- 1 (satu) plastik transparan diberi A3 yang berisi 350 tablet
Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat muda;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode A4 yang berisi 353 tablet
Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat muda berbentuk logo laba-laba;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode A5 yang berisi 297 tablet
Narkotika jenis Ekstasi warna kuning muda berbentuk bulat logo CK;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode A6 yang berisi 100 tablet
Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk logo B;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode A7 yang berisi 103 tablet
warna cokelat muda berbentuk bulat logo laba-laba;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode A8 yang berisi 412 tablet
Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat muda berbentuk bulat logo laba-
laba;

b. 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik
hitam diberi kode BBB yang di dalamnya terdapat 21 (dua puluh satu)
bungkus plastik transparan dengan rincian :

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B1 yang berisi 45 tablet
Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B2 yang berisi 50 tablet
Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo S;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B3 yang berisi 35 tablet
Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B4 yang berisi 100 tablet

Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B5 yang berisi 251 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B6 yang berisi 100 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna kuning berbentuk bulat;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B7 yang berisi 45 tablet cokelat berbentuk bulat logo W;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B8 yang berisi 45 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B9 yang berisi 45 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B10 yang berisi 38 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B11 yang berisi 45 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna putih berbentuk bulat logo Mitsubishi;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B12 yang berisi 50 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna putih berbentuk bulat logo Mitsubishi;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B13 yang berisi 50 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna putih berbentuk bulat logo Mitsubishi;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B14 yang berisi 50 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo S;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B15 yang berisi 45 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B16 yang berisi 45 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B17 yang berisi 45 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B18 yang berisi 45 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B19 yang berisi 50 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo S;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B20 yang berisi 50 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo S;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B21 yang berisi 50 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna coeklat muda berbentuk bulat;

2. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna putih beserta sim card Axis dan Indosat Oredo;

Halaman 54 dari 63 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna abu-abu metalik KB 1897 BF lengkap dengan STNKB dan kunci kontak;
4. 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RH-130 warna merah beserta sim card Indosat Ooredoo;

Menimbang, bahwa letak kardus yang berisi pil diduga narkoba jenis ekstasi tersebut di bawah kaki Terdakwa yang duduk di dalam mobil bagian depan samping sdr. Rohadi yang menyetir dan pemilik barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat merk Double Dragon yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik putih merk Tmallcom warna putih yang berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik hitam diberi kode AAA yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik transparan, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik hitam diberi kode BBB yang di dalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) plastik yang berisi 3119 butir tablet Narkoba jenis Ekstasi adalah milik sdr. Andri Zulkarnain, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna putih beserta sim card Axis dan Indosat Ooredoo adalah milik Terdakwa, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna abu-abu metalik KB 1897 BF lengkap dengan STNKB dan kunci kontak adalah mobil yang sdr. Rohadi rental dengan pak Bob, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah type RH-130 beserta sim card Indosat Ooredoo adalah milik sdr. Rohadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima narkoba tersebut dari seorang perempuan yang tidak dikenal atas suruhan Sdr. Andri dengan ciri-ciri berbadan gemuk tinggi sekitar 170 cm rambut panjang lurus mata biasa dan warna kulit putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkoba Nomor: 97/BAP/MLPTK/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021 dari UPT Metrologi Legal Kota Pontianak terhadap 29 (dua Sembilan) klip plastik transparan yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis ekstasi maka berat brutto nya adalah **1.025,16gr (seribu dua puluh lima koma enam belas gram)** dan terhadap isi dari kesemua klip tersebut **mengandung metamfetamin** sesuai Surat Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan di Pontianak Nomor: LP-20.107.99.20.05.0715.K, Nomor: LP-20.107.99.20.05.0716.K, Nomor: LP-20.107.99.20.05.0717.K, Nomor: LP-20.107.99.20.05.0718.K, Nomor: LP-20.107.99.20.05.0719.K, Nomor: LP-20.107.99.20.05.0720.K, Nomor: LP-20.107.99.20.05.0721.K, Nomor: LP-20.107.99.20.05.0722.K, Tanggal 21 Juli 2021, serta Terdakwa tidak memiliki ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak berwenang untuk menjadi perantara jual beli narkoba, menerima dan menguasai narkoba jenis Ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan diketahuinya peran Terdakwa dalam mengambil narkoba dimaksud dari seorang perempuan yang tidak dikenal atas suruhan Sdr. Andri dan diantarkan kepada Sdr. Andri di pontianak, maka diketahui Terdakwa telah menerima dan menjadi perantara dalam transaksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang terpenuhi adalah *"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua dan ketiga terpenuhi serta dalam pembuktiannya diketahui bahwa pelaku tindak pidana dimaksud adalah Terdakwa yang bernama Djailani Bin Arifin, maka unsur *"Setiap Orang"* telah juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **alternatif kesatu**;

Menimbang, bahwa sesuai kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara maupun pidana denda yang dikumulatifkan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;

Menimbang bahwa terhadap denda tersebut terdapat kemungkinan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan Undang-undang ini dan Pasal 30 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim akan menetapkan pidana penjara pengganti denda yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 56 dari 63 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kotak kardus warna cokelat merk Double Dragon yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik putih merk Tmallcom warna putih yang berisi:

a. 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik hitam diberi kode AAA yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik transparan dengan rincian :

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode A1 yang berisi 100 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna kuning berbentuk bulat;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode A2 yang berisi 125 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat muda berbentuk logo laba-laba;
- 1 (satu) plastik transparan diberi A3 yang berisi 350 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat muda;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode A4 yang berisi 353 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat muda berbentuk logo laba-laba;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode A5 yang berisi 297 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna kuning muda berbentuk bulat logo CK;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode A6 yang berisi 100 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk logo B;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode A7 yang berisi 103 tablet warna cokelat muda berbentuk bulat logo laba-laba;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode A8 yang berisi 412 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat muda berbentuk bulat logo laba-laba;

b. 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik hitam diberi kode BBB yang di dalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus plastik transparan dengan rincian :

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B1 yang berisi 45 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B2 yang berisi 50 tablet

Halaman 57 dari 63 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo S;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B3 yang berisi 35 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B4 yang berisi 100 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B5 yang berisi 251 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B6 yang berisi 100 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna kuning berbentuk bulat;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B7 yang berisi 45 tablet

cokelat berbentuk bulat logo W;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B8 yang berisi 45 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B9 yang berisi 45 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B10 yang berisi 38 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B11 yang berisi 45 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna putih berbentuk bulat logo Mitsubishi;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B12 yang berisi 50 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna putih berbentuk bulat logo Mitsubishi;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B13 yang berisi 50 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna putih berbentuk bulat logo Mitsubishi;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B14 yang berisi 50 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo S;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B15 yang berisi 45 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B16 yang berisi 45 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B17 yang berisi 45 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B18 yang berisi 45 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B19 yang berisi 50 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo S;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B20 yang berisi 50 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo S;

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B21 yang berisi 50 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna coklat muda berbentuk bulat;
 - 2. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna putih beserta sim card Axis dan Indosat Oredo;
 - 3. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna abu-abu metalik KB 1897 BF lengkap dengan STNKB dan kunci kontak;
 - 4. 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RH-130 warna merah beserta sim card Indonesia Oredo;
- yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara a.n Rohadi bin Rabuan (alm), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara a.n Rohadi bin Rabuan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Pemerintah dan masyarakat dalam pemberantasan peredaran Narkotika tanpa ijin;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Djalani Bin Arifin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam**

Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Bek



bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan permufakatan jahat” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Djailani Bin Arifin** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**, dan denda sebesar **Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak kardus warna cokelat merk Double Dragon yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik putih merk Tmallcom warna putih yang berisi:

a. 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik hitam diberi kode AAA yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik transparan dengan rincian :

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode A1 yang berisi 100 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna kuning berbentuk bulat;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode A2 yang berisi 125 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat muda berbentuk logo laba-laba;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode A3 yang berisi 350 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat muda;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode A4 yang berisi 353 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat muda berbentuk logo laba-laba;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode A5 yang berisi 297 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna kuning muda berbentuk bulat logo CK;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode A6 yang berisi 100 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk logo B;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode A7 yang berisi 103 tablet warna cokelat muda berbentuk bulat logo laba-laba;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode A8 yang berisi 412 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat muda berbentuk bulat logo laba-laba;

b. 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik



hitam diberi kode BBB yang di dalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus plastik transparan dengan rincian :

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B1 yang berisi 45 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B2 yang berisi 50 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo S;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B3 yang berisi 35 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B4 yang berisi 100 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B5 yang berisi 251 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B6 yang berisi 100 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna kuning berbentuk bulat;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B7 yang berisi 45 tablet cokelat berbentuk bulat logo W;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B8 yang berisi 45 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B9 yang berisi 45 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B10 yang berisi 38 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B11 yang berisi 45 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna putih berbentuk bulat logo Mitsubishi;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B12 yang berisi 50 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna putih berbentuk bulat logo Mitsubishi;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B13 yang berisi 50 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna putih berbentuk bulat logo Mitsubishi;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B14 yang berisi 50 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo S;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B15 yang berisi 45 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B16 yang berisi 45 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Bek



- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B17 yang berisi 45 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B18 yang berisi 45 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B19 yang berisi 50 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo S;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B20 yang berisi 50 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo S;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B21 yang berisi 50 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat muda berbentuk bulat;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna putih beserta sim card Axis dan Indosat Oredo;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna abu-abu metalik KB 1897 BF lengkap dengan STNKB dan kunci kontak;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RH-130 warna merah beserta sim card Indonesia Oredo;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Rohadi bin Rabuan (alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, oleh kami, **Hendri Irawan, S.H., M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H** dan **Arif Setiawan, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Binsar Charles Manurung, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh **Muhammad Rizky Pratama Saputra, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H

Hendri Irawan, S.H., M.Hum



Arif Setiawan, S.H

Panitera Pengganti,

Binsar Charles Manurung, S.H